


## Alur Proses Permohonan Registrasi Pendidik



Persyaratan Umum Untuk Mendapat NIDN, NIDK dan NUP:

- Kartu identitas
- Ijazah seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh
- Surat Keputusan sebagai Dosen/Instruktur/Tutor
- Surat Perjanjian Kerja antara Pimpinan Perguruan Tinggi dengan Calon Dosen/Instruktur/Tutor
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rochani dari Rumah Sakit
- Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan
- bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diisikan adalah benar
- Pas Photo 4 x 6

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NIDN:

- Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa
- dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NIDK:

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga,
- Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Dosen asing:

- izin kerja di Indonesia;
- jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NUP:

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.

# PELUNCURAN PENETAPAN REGISTRASI PENDIDIK TATA CARA MEMPEROLEH NIDK DAN NUP



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA  
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

## "MEMBANGUN SINERGI AKADEMISI, PELAKU DUNIA USAHA, PENELITI, PEREKAYASA DAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA"

Kekurangan tenaga dosen di perguruan tinggi nasional merupakan realita yang masih dihadapi. Dikarenakan jumlah dosen yang terbatas itu, upaya pembinaan serta penonaktifan bahkan terpaksa harus dilakukan, sementara proses rekrutmen sejauh ini hanya dilakukan pada formasi terbatas, dimulai dari jabatan paling rendah (single entry). Kondisi tersebut mendorong Kemristekdikti untuk membuat terobosan, menetapkan sistem multi entry yang dapat merekrut dosen dari kalangan lebih luas dan jabatan apa saja, termasuk mereka yang sudah bertitel profesor, peneliti, praktisi, perekayasa, dan sebagainya. Langkah perwujudan berbagi sumber daya dan membangun sinergi antara jajaran akademisi, peneliti, perekayasa, praktisi, pelaku dunia usaha, dan pemerintah ini diharapkan dapat mencapai Indonesia yang lebih optimis.

Dalam proses registrasi pendidik di perguruan tinggi terdapat identitas yang harus dimiliki oleh Pendidik, antara lain Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain.

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

## HAK PENDIDIK YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP

### Hak Dosen yang memiliki NIDN

#### a. untuk dosen PNS atau PPPK :

1. memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengajukan beasiswa
5. mengajukan sertifikasi dosen
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Angka 1 sampai dengan angka 6 dibiayai oleh APBN dan/atau PNBPN dari institusi asal.

#### b. Untuk dosen PTS :

1. dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
4. mengajukan beasiswa.
5. mengajukan sertifikasi dosen.
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Angka 4 sampai dengan angka 6 dapat dibiayai oleh APBN.

## Hak Dosen yang memiliki NIDK

### a. untuk dosen PTN berhak:

1. memperoleh honor/tunjangan sesuai Perjanjian Kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
6. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

### b. untuk dosen PTS berhak:

1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengajukan beasiswa;
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
7. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibiayai oleh APBN.

## Hak Dosen/Instruktur/Tutor yang memiliki NUP, yaitu:

1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

